

Jual Beli Barang Piutang Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Nara Purnama Wari

Institut Al-Ma'arif Way Kanan

dianruharman@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jual beli piutang ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu data yang digunakan pada penelitian masalah kemasyarakatan secara mendalam dengan maksud memahami sifat dan maknanya bagi perseorangan yang terlibat didalamnya dan penulis terjun langsung ke lapangan. Sedangkan dalam analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Jual beli secara piutang diperbolehkan dalam Islam, asalkan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hukum ekonomi syariah mengatur dengan jelas bahwa transaksi utang-piutang harus dicatat secara detail, menghindari praktik riba, dan menciptakan kejelasan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, transaksi jual beli piutang bisa menjadi sarana yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak jika dilaksanakan dengan amanah dan transparansi. Untuk meminimalkan risiko piutang macet, perusahaan dapat mengimplementasikan pencatatan yang baik, memilih pelanggan yang amanah, dan menerapkan sanksi yang sesuai syariah jika terjadi keterlambatan.

Kata Kunci: *JualBeli, Jual Beli Piutang, Hukum Ekonomi Syariah*

A. Pendahuluan

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Berikut ini adalah contoh latar belakang masalah mengenai jual beli barang secara piutang.

Dalam kegiatan bisnis, transaksi jual beli secara piutang merupakan praktik yang umum dilakukan, terutama untuk mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Sistem jual beli dengan piutang memberikan kemudahan bagi pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa tanpa harus membayar secara langsung pada saat transaksi terjadi. Di sisi lain, penjual juga mendapatkan peluang untuk meningkatkan volume penjualan dan memperluas jangkauan pasar, terutama terhadap pelanggan yang mungkin belum memiliki dana tunai saat itu.

Namun, praktik jual beli dengan piutang ini sering kali menimbulkan berbagai masalah bagi perusahaan. Salah satu masalah utama adalah risiko piutang macet, di mana pembeli tidak dapat atau bahkan tidak mau melunasi kewajibannya tepat waktu. Hal ini dapat mengganggu arus kas perusahaan, karena dana yang seharusnya diterima dari pelanggan tertahan dalam bentuk piutang. Masalah ini semakin rumit jika penjual tidak memiliki kebijakan atau sistem manajemen piutang yang baik, sehingga sulit bagi perusahaan untuk memantau dan menagih piutang secara efektif.

Di samping itu, jual beli secara piutang juga meningkatkan risiko keuangan bagi penjual, terutama apabila penilaian kredit terhadap pembeli tidak dilakukan secara menyeluruh. Apabila terjadi gagal bayar dari pihak pembeli, perusahaan bisa mengalami kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk merancang dan menerapkan prosedur pengelolaan piutang yang efektif guna meminimalisir risiko dan memastikan stabilitas keuangan perusahaan tetap terjaga.

Latar belakang masalah ini mendorong perlunya penelitian lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan piutang yang efektif dalam transaksi jual beli. Dengan memahami lebih dalam mengenai mekanisme, tantangan, dan solusi manajemen piutang, diharapkan perusahaan dapat mengoptimalkan kegiatan bisnisnya serta meminimalisir risiko yang ditimbulkan dari transaksi piutang.

Salah satu masalah utama dalam jual beli piutang adalah potensi munculnya piutang macet atau pembeli yang tidak membayar kewajibannya tepat waktu. Hal ini dapat berdampak negatif pada arus kas perusahaan dan menimbulkan ketidakstabilan keuangan. Ketika piutang tidak terbayarkan tepat waktu, perusahaan terpaksa mengalokasikan sumber daya untuk melakukan penagihan, yang mungkin menghabiskan waktu dan biaya tambahan. Oleh karena itu, manajemen piutang menjadi aspek penting untuk memastikan transaksi piutang berjalan dengan lancar dan risiko keuangan dapat diminimalisir.

Dalam pandangan Islam, jual beli secara piutang diperbolehkan, selama dilakukan dengan prinsip transparansi, kejujuran, dan tanpa adanya riba. Al-Quran mengajarkan pentingnya mencatat transaksi utang-piutang secara jelas untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah berfirman:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya mencatat transaksi utang-piutang dengan jelas dan melibatkan saksi jika diperlukan. Dengan adanya

pencatatan yang baik, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dapat terhindar dari kesalahpahaman dan perselisihan di kemudian hari.

Dalam konteks bisnis modern, prinsip ini masih sangat relevan. Pencatatan yang baik, termasuk kontrak atau perjanjian tertulis, dapat menjadi dasar yang kuat untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak. Oleh karena itu, penelitian dan penerapan manajemen piutang yang efektif menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan usaha serta mencegah masalah keuangan yang mungkin muncul dari transaksi piutang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan bersifat deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara tepat dari sifat-sifat individu, keadaan yang diklarifikasikan dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, untuk memperoleh kesimpulan. Sumber data penelitian ini Data primer dan Data sekunder. Teknik Pengumpulan data dengan metode Interview (Wawancara) , Dokumentasi dan Observasi. Teknik Analisis Data yang Penulis lakukan adalah apabila data sudah terkumpul secara keseluruhan kemudian dilakukan kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Cara berfikir deduktif yaitu dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

C. Hasil dan Pembahasan

Konsep Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam Islam merupakan transaksi yang diizinkan, bahkan dianjurkan, selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Al-Quran dan Hadis menggariskan bahwa jual beli yang sah adalah yang dilakukan dengan kejujuran, saling rela, dan tanpa unsur penipuan. Dalam jual beli, kejelasan mengenai harga, barang, dan kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah syarat penting agar transaksi tersebut sesuai dengan syariah. Islam mengizinkan jual beli secara piutang, dengan ketentuan bahwa pembayaran dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati di awal transaksi. Transaksi jual beli piutang diizinkan karena dapat membantu meringankan beban pembeli yang membutuhkan barang atau jasa namun belum memiliki dana tunai.

Pengertian Jual Beli Piutang dalam Islam

Jual beli piutang, atau dikenal dengan istilah *bai' al-taqsith*, adalah transaksi jual beli di mana pembeli diperbolehkan membayar harga barang di kemudian hari atau dengan cara mencicil dalam waktu yang telah disepakati. Islam membolehkan jual beli semacam ini karena bisa meringankan pembeli yang membutuhkan barang tetapi belum memiliki dana tunai. Praktik ini juga memungkinkan penjual untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan dengan menawarkan opsi pembayaran yang lebih fleksibel. Dasar Hukum Jual Beli Piutang dalam Al-Quran dan Hadis. Hukum jual beli piutang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis. Islam memperbolehkan transaksi ini, tetapi dengan syarat bahwa transaksi tersebut harus dilakukan dengan kejelasan, kejujuran, dan tanpa unsur riba. Al-Quran menyatakan pentingnya mencatat transaksi utang-piutang agar tidak terjadi perselisihan.

Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT berfirman:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."*

Ayat ini menunjukkan pentingnya mencatat setiap transaksi utang atau piutang untuk memastikan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini juga memberikan dasar bagi pencatatan piutang dalam jual beli secara piutang, guna menjaga transparansi dan menghindari potensi perselisihan.

Dalam hadis, Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam jual beli:

Artinya: *Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya berlaku jujur dan transparan, maka jual beli mereka akan diberkahi. Namun, jika keduanya menyembunyikan atau berbohong, maka berkah dari jual beli itu akan hilang."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Jual Beli Piutang dan Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya kesepakatan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi, termasuk dalam jual beli piutang. Dalam transaksi ini, akad yang sah harus dibuat dengan menyebutkan harga barang, jumlah pembayaran yang tertunda, dan waktu pembayaran. Dalil Al-Quran tentang Pentingnya Pencatatan dalam Utang-Piutang:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat ini memberikan panduan bahwa setiap transaksi yang melibatkan utang atau piutang, termasuk jual beli secara piutang, harus dicatat secara jelas dan detail. Pencatatan ini berfungsi untuk mencegah perselisihan antara kedua pihak dan memberikan kepastian hukum, terutama jika terjadi keterlambatan atau kegagalan dalam pembayaran.

Dalam ekonomi syariah, jual beli secara piutang memiliki sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar sah dan sesuai dengan prinsip syariah:

1) Kejelasan Harga

Harga barang harus disepakati sejak awal akad. Tidak boleh ada kenaikan harga setelah akad, bahkan jika pembayaran terlambat, karena hal ini akan masuk dalam kategori riba.

2) Kejelasan Jangka Waktu Pembayaran

Waktu pembayaran atau jadwal cicilan harus jelas dan disepakati bersama. Hal ini untuk menghindari gharar (ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak.

3) Ketidadaan Riba (Tambahan)

Islam melarang riba, yaitu tambahan yang dibebankan dalam utang sebagai imbalan atas waktu. Dalam jual beli piutang, harga yang disepakati harus tetap, tanpa tambahan bunga atau penalti yang bersifat ribawi.

4) Pencatatan dan Kesaksian

Pencatatan transaksi diperlukan, baik dalam bentuk tertulis maupun melalui saksi. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa transaksi piutang memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Risiko dalam Jual Beli Piutang dan Solusinya Menurut Syariah

Salah satu risiko utama dalam jual beli piutang adalah potensi tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran oleh pembeli. Risiko ini dapat mengganggu arus kas dan bahkan menyebabkan kerugian bagi penjual. Oleh

karena itu, dalam hukum ekonomi syariah, penting untuk menerapkan langkah-langkah yang dapat meminimalisir risiko ini, antara lain:

- 1) Pencatatan yang Baik dan Transparansi
Semua kesepakatan terkait harga, jatuh tempo pembayaran, dan konsekuensi dari keterlambatan harus tertulis secara jelas dalam akad. Hal ini penting agar kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban mereka.
- 2) Memilih Pembeli yang Amanah
Penjual dianjurkan untuk mempertimbangkan reputasi dan kredibilitas calon pembeli. Jika pembeli tidak memiliki rekam jejak yang baik, penjual bisa meminimalkan risiko dengan memberikan persyaratan yang lebih ketat atau bahkan menolak transaksi jika risikonya dianggap terlalu tinggi.
- 3) Penerapan Denda (Ta'zir) Secara Bijak
Dalam kasus keterlambatan pembayaran, beberapa ulama mengizinkan penjual untuk menerapkan denda atau sanksi. Namun, denda ini tidak boleh mengandung unsur riba dan harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu lebih kepada pencegahan atau edukasi bagi pembeli untuk lebih disiplin dalam membayar.

Prinsip-prinsip Syariah yang Harus Dipatuhi dalam Jual Beli Piutang

Dalam hukum ekonomi syariah, beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam jual beli piutang antara lain:

- 1) Prinsip Kejelasan (Tayammum):
Kedua pihak harus memahami seluruh ketentuan transaksi, mulai dari harga, jenis barang, kualitas barang, hingga waktu pembayaran.
- 2) Prinsip Tanpa Gharar (Ketidakpastian)
Jual beli piutang harus bebas dari unsur ketidakpastian yang berlebihan, seperti penetapan harga yang tidak jelas atau waktu pembayaran yang tidak pasti. Transaksi yang mengandung gharar dilarang dalam Islam karena bisa merugikan salah satu pihak.
- 3) Prinsip Tanpa Riba
Dalam jual beli piutang, tidak boleh ada tambahan atau bunga yang dibebankan pada pembayaran tertunda. Semua ketentuan harus jelas dan tetap sejak awal akad.
- 4) Prinsip Tanggung Jawab (Mas'uliyah)
Kedua belah pihak harus menanggung tanggung jawab sesuai dengan akad. Penjual wajib menyediakan barang sesuai kesepakatan, dan pembeli wajib melunasi pembayaran tepat waktu.

D. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, jual beli piutang adalah transaksi yang sah selama memenuhi syarat-syarat syariah, seperti kejelasan harga, tidak adanya riba, serta adanya kesepakatan waktu dan cara pembayaran. Pencatatan yang baik dan akad yang sah menjadi penting dalam jual beli piutang agar transaksi berjalan transparan dan bebas dari potensi konflik. Dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, jual beli piutang dapat menjadi solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dan mendukung stabilitas ekonomi. Jual beli secara piutang diperbolehkan dalam Islam, asalkan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hukum ekonomi syariah mengatur dengan jelas bahwa transaksi utang-piutang harus dicatat secara detail, menghindari praktik riba, dan menciptakan kejelasan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, transaksi jual beli piutang bisa menjadi sarana yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak jika dilaksanakan dengan amanah dan transparansi. Untuk meminimalkan risiko piutang macet, perusahaan dapat mengimplementasikan pencatatan yang baik, memilih pelanggan yang amanah, dan menerapkan sanksi yang sesuai syariah jika terjadi keterlambatan. Melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah ini, diharapkan jual beli piutang bisa berjalan lancar tanpa mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tetap membawa manfaat dalam bingkai hukum Islam yang adil dan menghindarkan dari segala bentuk penindasan (dhalim).

E. Daftar Pustaka

- Abu Syuza bin Ahmad Al-Ashfahani. *Fiqih Sunah Imam Syafi'i*. 2009
- Amir Syarifudin. *Ushul fiqh*, Jilid I Bandung: Logos Wacana Ilmu. 1997
- Diah Ayu Minariha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shope*, UINSA Surabaya, 2018
- Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2017
- Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Tarsoto: Bandung, 2016

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Renika Cipta, 2008

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014